

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Gambaran Umum Kejahatan Minuman Keras Dalam KUHP

##### a. Pengertian Minuman Keras

Minuman Keras (Miras) adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat menimbulkan ketagihan, bisa berbahaya bagi pemakainya karena dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati dan perilaku, serta menyebabkan kerusakan fungsi-fungsi organ tubuh. Efek yang ditimbulkan adalah memberikan rangsangan, menenangkan, menghilangkan rasa sakit, membius, serta membuat gembira.

Minuman Keras adalah minuman beralkohol suling jenis minuman keras yang biasanya diproduksi di negara-negara Asia Tenggara dan Asia Selatan. Arak terbuat dari fermentasi nira mayang kelapa, tebu, biji-bijian (misalnya beras, beras merah) atau buah, tergantung pada negara atau wilayah asalnya. Bahan distilat arak dapat dicampur, disimpan lebih lama dalam tong kayu, atau berulang kali disuling dan disaring tergantung pada rasa dan warna keinginan pembuatnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Sasanti, Yusana. *Minuman Keras di Batavia*, (Yogyakarta: Ombak, 2003), hlm 5

## **b. Dampak Minuman Keras Terhadap Kejahatan**

Minuman Keras dan segala pengaruh negatifnya telah ada sejak lama, sehingga tidaklah mengherankan apa bila minuman keras yang termasuk dalam jenis yang mengandung bahan yang memabukkan ( baik yang di olah secara tradisional maupun secara modern) banyak ditemukan dan di konsumsi oleh masyarakat mulai dari kota-kota besar hingga ke pelosok desa. Mengonsumsi minuman keras menimbulkan reaksi-reaksi paranoid ( penyakit hayal, penyakit jiwa yang membuat orang-orang berfikir aneh-aneh dan bersifat khayalan seperti merasa dirinya orang besar atau terkenal ) yang nyata, boleh jadu kelihatan agak waras dan baik dari luar. Minuman keras yang diminum seseorang akan terserap dalam darah dan lama kelamaan akan menekan aktifitas susunan syaraf. Sedangkan dalam jumlah banyak akan membuat peminumnya teler atau mabuk, berbicara kurang jelas dan kemampuan daya ingat terganggu. Efek negatif dari minuman keras tersebut mampu mendorong orang untuk melakukan kejahatan minuman keras sangat berpengaruh kepada fungsi otak, juga minuman keras sangat mempengaruhi daya pikir seorang pada akhirnya dapat menyebabkan orang untuk melakukan tindak pidana. Bentuk kejahatan yang sering

terjadi akibat pengaruh minuman keras adalah pembunuhan, penganiayaan, dan pemerkosaan.

Kebiasaan meminum alkohol telah ada sejak zaman dahulu di semua Negara. Dalam cerita jaman kuno juga banyak disebut-sebut kesukaan minum minuman yang mengandung alkohol yang bersifat memabukkan.

Berbagai macam minuman yang mengandung alkohol, misalnya bir, bir hitam (*guines beer*), whisky, vodka, brandy, cognac, anggur (*wine*) dan sebagainya. Sedangkan minuman yang beralkohol tradisional adalah: brem, ciu, tuak dan arak, yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia.

Adapun salah satu penyebab seseorang melakukan tindak pidana kejahatan yaitu karena individu atau kelompok dengan bebasnya mengkonsumsi minuman beralkohol, kejadian seperti ini biasa terjadi didalam masyarakat disebabkan karena lemahnya sanksi yang ada di masyarakat sekitar.<sup>2</sup>

Salah satu dampak modernisasi dari faktor sosial-ekonomi baru ini cukup nyata di tengah masyarakat kita adalah penyalagunaan

---

<sup>2</sup>Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 78

minuman-minuman keras. Minuman beralkohol apabila dikonsumsi secara berlebihan dan terus menerus dapat merugikan dan membahayakan jasmani, rohani maupun bagi kepentingan perilaku dan cara berfikir kejiwaan sehingga lebih lanjut akan mempengaruhi kehidupan keluarga dan hubungan dengan masyarakat sekitar.

Penyalagunaan minuman beralkohol saat ini merupakan permasalahan yang cukup berkembang di masyarakat dan menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun yang akibatnya dirasakan dalam bentuk kenakalan-kenakalan, perkelahian, munculnya geng-geng remaja, perbuatan asusila, dan maraknya premanisme di kalangan masyarakat.<sup>3</sup>

Efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap peminum dan pedagang minuman beralkohol hendaknya dikembalikan kepada tujuan pidana, yakni sebagai salah satu sasaran untuk memulihkan kembali (*rehabilitation*) si pembuat.<sup>4</sup>

Jika seseorang meminum minuman memabukkan dua gelas air, maka alkohol yang masuk ke dalam darahnya sebesar mgr pada setiap

---

<sup>3</sup>Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 2003), hlm 99

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm 100

100 cm darah. Kemudian pengaruh alkohol itu sedikit demi sedikit bertambah sesuai dengan yang masuk ke dalam darah, orang itu tentu akan kehilangan daya tahan fisik dan akan kehilangan kontrol diri (*self kontrol*) kenormalan akalunya. Ternyata mengekspresikan senang dan sedih, tangisannya, mengekspresikan kegembiraan, tetapi ia masih mampu mengendalikan saraf dalam tubuhnya. Pada strata ini ia tidak akan pingsan, melainkan hanya sempoyongan ketika berjalan. Apabila kadar alkohol yang masuk ke dalam darah itu bertambah hingga 150 mgr pada setiap 100 cm darah, ia akan kehilangan kontrol diri, bahkan hilang pula kontrol saraf dalam tubuhnya. Lebih dari itu, pada strata ini, pusat saraf tertinggi menjadi kosong tanpa aktivitas (tidak mampu menerima respons).<sup>5</sup>

Alkohol kadang sering dipakai untuk menyebut etanol, yang juga disebut *grain Alkohol*, dan kadang untuk minuman yang mengandung alkohol. Hal ini disebabkan karena memang etanol yang digunakan sebagai bahan dasar pada minuman tersebut bukan metanol atau alkohol lainnya. Begitu juga dengan alkohol yang digunakan dalam dunia farmasi. Alkohol yang dimaksudkan adalah etanol.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Daud, Muhammad. *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm 67

<sup>6</sup>Andi, Hamzah. *Asas-asas Hukum pidana di Indonesia dan perkembangannya*, (Jakarta:PT Sofmedia, 2001), hlm 90

## **B. Gambaran Umum Kejahatan Minuman Keras Dalam Hukum Pidana Islam**

### **a. Pengertian Hukum Pidana Islam**

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata Fiqh Jinayah. Fiqh Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Hadits.

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan dalam kehidupan manusia didunia dan akhirat. Syariat dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.

Yang dimaksud dengan jinayat meliputi beberapa hukum, yaitu membunuh orang, melukai, memotong anggota tubuh, dan menghilangkan manfaat badan, misalnya menghilangkanlaah satu

panca indera. Dalam jinayah (Pidana Islam) dibicarakan Pula Upaya-upaya prefentif, rehabilitative, edukatif, serta upaya-upaya represif dalam menanggulangi kejahatan disertai tentang teori-teori tentang hukuman.

### **b. Pengertian *Jarimah***

Pengertian *Jarimah* menurut bahasa berasal dari kata Arab جريمة yang artinya perbuatan dosa atau perbuatan salah.<sup>7</sup> *Jarimah* menurut Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sulthoniah adalah segala larangan *syara'* (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum *had* atau *ta'zir*).

Pelanggaran terhadap ketentuan hukum *syara'* yang mengakibatkan pelanggarannya mendapat ancaman hukuman. Larangan-larangan *syara'* tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Zainuddin, Ali. *Hukum Islam Pengantar ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 110

<sup>8</sup>Wardi, Muslich. *Hukum Pidana Menurut Al-Quran* (Jakarta: Diadit Media, 2007), hlm 119

Dalam Bahasa Indonesia, kata *jarimah* berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan sebagai istilah *jarimah* ialah kata jinayah. Hanya kalangan fuqaha istilah *jarimah* pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik mengenai jiwa ataupun yang lainnya. Sedangkan jinayah pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan-perbuatan pelanggaran mengenai jiwa atau anggota badan, seperti membunuh atau melukai anggota badan.

*Had* adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan *ta'zir* adalah hukuman atau pengajaran yang besar atau kecilnya ditetapkan oleh penguasa. Pengertian *jarimah* di atas adalah pengertian umum, dimana *jarimah* itu disamakan dengan dosa dan kesalahan, karena pengertian kata-kata tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman dunia dan akhirat.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

### c. Macam-Macam *Jarimah*

Setelah sedikit menguraikan tentang *jarimah*, maka sekarang penulis menguraikan macam-macam *jarimah*.<sup>10</sup> Menurut ulama Fikih pembagian dan macam-macam *jarimah* yang paling penting adalah ditinjau dari segi beratnya hukuman yang ditentukan terhadap tindak pidana tersebut, *jarimah* dibagi atas: *jarimah hudud*, *jarimah qishash/diat*, dan *jarimah ta'zir*. Adapun penjelasan macam-macam *jarimah* tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. *Jarimah hudud*

*Jarimah hudud* yakni segala bentuk pidana yang telah ditentukan bentuk, jumlah dan ukuran hukumannya dan merupakan hak Allah SWT semata-mata. Artinya, tindak pidana *hudud* ini bersifat terbatas, jenis hukumannya telah ditentukan, dan ukuran hukumannya pun tidak memiliki batas terendah dan tertinggi.<sup>11</sup> Yang dimaksud dengan kalimat “hak Allah SWT semata” adalah bahwa apabila tindak pidana itu telah terbukti, maka hukumannya tidak dapat digugurkan, baik atas permintaan korban tindak pidana secara pribadi maupun atas

---

<sup>10</sup>Darmawan, Yusuf. *Fiqh Jinayah* (Jakarta: I Press, 2001), hlm 5

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm 7

permintaan masyarakat. Oleh sebab itu, pengguguran hukuman tidak berlaku dalam jarimah *hudud*.

Kriteria yang menunjukkan bahwa hukuman itu termasuk dalam hak Allah SWT adalah setiap hukuman yang bertujuan untuk memelihara dan menjamin kemaslahatan umat manusia. Apabila suatu tindakan pidana berkaitan dengan kemaslahatan umum dan pelaksanaan hukumannya untuk kepentingan umum, maka hukuman yang ditetapkan dan pelaksanaan menurut hak Allah SWT.

Dengan kata lain Jarimah *hudud* adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancamannya ditentukan oleh *nash* yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dapat dihapuskan oleh perorangan.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas dari *Jarimah hudud* itu adalah sebagai berikut:

- 1). Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal

- 2). Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah yang lebih dominasi.

Dalam hubungannya dengan hukuman *had*, maka pengertian hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Adapun bentuk-bentuk jarimah *hudud* jumlahnya terbatas, yaitu: zina, pencurian, *qazf*, perampokan, minum-minuman keras, murtad dan pemberontakan.

b. *Jarimah Qishash dan Diat*

*Jarimah qishash/diat* adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang, hukuman terhadap tindak pidana ini adalah *qishash* atau *diat* (*qishash* adalah memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, *diat* adalah ganti rugi dengan harta).<sup>12</sup> *Jarimah qishas/diat* pun hukumannya bersifat terbatas, tidak memiliki batas terendah dan tertinggi, sebagaimana yang berlaku dalam jarimah *hudud*. Disamping itu, *Jarimah qishash/diat* merupakan hak pribadi, artinya pihak korban bisa menggugurkan hukuman *qishash* tersebut, baik melalui pemaafan tanpa ganti rugi maupun dengan ganti rugi.

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm 8

Karena hak *qishash* atau *diat* merupakan hak pribadi korban, maka hak ini dapat diwarisi oleh ahli warisnya.

Baik *qishash* dan *diat* adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang, hukuman ini adalah sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah, sedangkan *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia, disamping itu perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia, maka hukuman tersebut dapat digunakan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak dapat di maafkan.

Jarimah *qishash* dan *diat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu:

1. Pembunuhan sengaja
2. Pembunuhan menyerupai sengaja
3. Pembunuhan karena kesalahan
4. Penganiayaan Sengaja

## 5. Penganiayaan tidak sengaja

### c. *Jarimah Ta'zir*

*Jarimah ta'zir* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran, *ta'zir* juga diartikan dengan *arraddu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah, sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh al-Mawardi adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulilamri*.

Istilah lain yang dimaksud dengan *jarimahta'zir* adalah mengenakan hukuman selain *hudud* dan kifarat kepada pelaku perbuatan tindak pidana, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah SW maupun hak pribadi seseorang, hukuman dalam *jarimahta'zir* tidak ditentukan bentuk, jenis dan jumlahnya oleh syara'. Untuk menentukan hukuman mana yang harus dilaksanakannya terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*, syara' menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim, setelah mempertimbangkan kemaslahatan terpidana, lingkungan

yang mengitarinya dan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan hukuman tersebut.<sup>13</sup>

Sesuai dengan pengertian yang dikemukakan ulama fikih *jarimahta'zir* bersifat tidak terbatas, baik dari segi bentuk maupun dari segi hukumannya . oleh sebab itu, syara' mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman terhadap pelanggaran *jarimahta'zir* setelah memperimbangkan pihak terpidana, lingkungan yang mengitarinya dan tujuan syara' dalam menetapkan suatu hukuman.

Disamping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah *ta'zir* adalah sebagai berikut:

- 1). Hukumannya tidak ditentukan dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas miniman dan maksimal.
- 2). Penentuan hukuman tersebut adalah penguasa (*ululamri*).

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa hukuman dalam hukum pidana Islam ada tiga macam yaitu *had*, *qishash*, atau *diat*, dan *ta'zir*. *Had* maksudnya adalah hukuman yang berasal dari Allah, baik

---

<sup>13</sup>Darmawan, Yusuf. *Fiqh Jinayah* (Jakarta: I Press, 2001), hlm 11

bentuk ataupun jumlahnya telah ditetapkan oleh Allah. Dan manusia hanya melaksanakannya saja. Sedangkan hukuman *ta'zir* adalah memuliakan atau mengagungkan perintah-perintah agama, hukuman *ta'zir* mempunyai sifat mendidik atau pengajaran yang ditetapkan oleh manusia (hakim), karena belum ditentukan oleh *had*, dipandang sebagai pendidikan, karena ini berupa peringatan, nasehat, atau teguran dan sebagainya, hingga tamparan atau pemukulan dan penjara atau kurungan.

#### **d. Unsur-Unsur *Jarimah***

Ulama Fiqh mengemukakan beberapa unsur yang harus terdapat dalam suatu tindakan pidana, sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan dalam perbuatan jarimah. Di dalam hukum Islam, suatu perbuatan tidak dapat dihukum, kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsur, baik umum maupun unsur khusus Adapun unsur-unsur umum yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Rukun Syar'i (yang berdasarkan Syara') atau disebut juga unsur formil yaitu Adanya *nash* Syara' yang melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai

---

<sup>14</sup>Darmawan, Yusuf. *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: I Press, 2001), hlm 12

hukuman bagi pelakunya, *Nash Syara'* ini menepati posisi yang sangat penting sebagai asas legalitas dalam hukum pidana Islam, sehingga dikenal suatu prinsip *la hukma li af'al al-iqula' qal wurud an-nass* (tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sebelum datangnya nas).

- b. Rukun Maddi atau disebut juga unsur materil, yaitu adanya perbuatan yang dilakukan membentuk perbuatan jarimah, baik berupa perbuatan yang melanggar perbuatan syara' maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan syara'.
- c. Rukun adabi yang disebut juga unsur moril, Pelaku jarimah yakni seseorang yang telah *mukallaf* atau orang yang telah bisa dimintai pertanggungjawaban secara umum.<sup>15</sup> Dalam unsur hukum pidana positif unsur ini disebut dengan unsur moril.

Adapun unsur khusus adalah unsur-unsur yang harus ada dan melakat pada setiap bentuk tindak pidana yang dilakukan. Unsur-unsur tersebut berbeda-beda sesuai dengan tindak pidananya.

---

<sup>15</sup>Sirojuddin, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Inter Masa, 2003), hlm 105

## **C. Konsep Dasar Sanksi Menurut Hukum Pidana**

### **a. Pengertian Sanksi**

Istilah dari sanksi adalah Hukuman, artinya suatu beban hukum yang dikenakan, diberikan, atau dijatuhkan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum, baik bersifat kejahatan maupun pelanggaran, sanksi juga mengandung inti berupa ancaman pidana kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma, yang mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu ditaati dan dilaksanakan.

Di Indonesia, Secara Umum dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi hukum yaitu:<sup>16</sup>

1. Sanksi Hukum Pidana
2. Sanksi Hukum Perdata
3. Sanksi Administrasi/Administratif

Sanksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanggungan (tindakan, hukuman dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian menaati ketentuan.

---

<sup>16</sup>Wardi, Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 9

Dalam Hukum Pidana Islam, definisi Hukuman (uqubah) menurut Abdul Qadir Audah, hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.

Menurut Soedarto, Hukum Pidana dapat dipandang dari sudut dogmatik yang meliputi tiga permasalahan pokok yakni:<sup>17</sup>

1. Perbuatan yang dilarang,
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu,
3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan itu.

Pandangan Soedarto di atas tidak jauh berbeda dengan pandangan Wilhem Saure yang kemudian dikenal dengan Trias Sauer menyatakan bahwa tiga pengertian dasar dalam Hukum Pidana, yakni:

1. Sifat melawan hukum (Unrecht)
2. Kesalahan (Schuld)
3. Pidana (Straaf)

Dengan perkataan lain pembicaraan pokok dalam hukum pidana berkisar tentang perbuatan yang dilarang/tindak pidana, kesalahan atau pertanggungjawaban dalam hukum pidana, dan tentang pidana.

Dalam pandangan fungsional, hukum pidana juga dapat dipandang dari tiga fase, yaitu:<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Djazuli. *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 105

1. Pengancaman pidana terhadap perbuatan (yang tidak disukai) oleh pembentukan undang-undang. Fase ini disebut dengan kebijakan perundang-undang atau fase kebijakan legislatif atau penetapan perbuatan yang dilarang secara abstrakto.
2. Penjatuhan pidana kepada seseorang (korporasi) oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang (korporasi) tersebut. Fase ini disebut dengan kebijakan penegakan hukum/penetapan sanksi secara inkonkreto.
3. Pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana (misalnya oleh lembaga pemasyarakatan) terhadap orang yang telah dijatuhi pidana tersebut. Tahap ini menyangkut pelaksanaan putusan hakim oleh aparat eksekusi.<sup>19</sup>

#### **D. Jenis-Jenis Sanksi Menurut Hukum Pidana**

Hukum Pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Menurut ketentuan di dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pidana pokok itu terdiri atas:<sup>20</sup>

1. Pidana mati,
2. Pidana penjara,
3. Pidana kurungan,
4. Pidana denda,
5. Pidana Tutupan.

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm 106

<sup>19</sup>*Ibid*.

<sup>20</sup>Isanto, Wahyu. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), hlm

Adapun Pidana tambahan dapat berupa:

1. Pencabutan dari hak-hak tertentu,
2. Penyitaan dari benda-benda tertentu, dan
3. Pengumuman dari putusan hakim.

Berikut penjelasan dari pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

Pidana Pokok:

a. Pidana Mati

Pidana ini merupakan hukuman yang terberat dari jenis-jenis ancaman hukuman yang tercantum dalam KUHP bab 2 pasal 10, karena pidana mati merupakan pidana terberat, yaitu yang pelaksanaannya berupa perampasan terhadap kehidupan manusia. Adapun pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung ancaman pidana mati contohnya adalah pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (pasal 354 ayat 4 KUHP), Pemberontakan (pasal 124 KUHP) dan Ancaman pidana mati diluar KUHP contohnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## b. Pidana Penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa pidana penjara dan kurungan, Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup. Hal ini diatur dalam pasal 12 KUHP yang berbunyi:

- (1). Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2). Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- (3). Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang pidananya. Hukum boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup , dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52.
- (4). Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

### c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan ini lebih ringan dari hukuman penjara. Lebih ringan antara lain, dalam melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya tempat tidur, selimut dan lain-lain ditentukan dalam pasal 18 KUHP yang berbunyi:

- (1). Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.
- (2). Jika ada pidana pemberatan disebabkan, karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.
- (3). Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

### d. Pidana Denda

Pidana denda diancamkan pada pelaku pelanggaran dan juga diancamkan terhadap pelaku kejahatan, yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif, yang diatur dalam pasal 30 KUHP.

#### a). Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Hal ini diatur dalam pasal 35 KUHP yang berbunyi:

(1) Hak terpidana, yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam Undang-Undang yang lainnya, ialah;

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang ditentukan;
2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atau penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas atau pengampun pengawas atau orang yang bukan anaknya sendiri.
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.
7. Hakim tidak berwenang memecat seseorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

## b) Perampasan barang-barang tertentu

Suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur dalam pasal 39 KUHP yang berbunyi:

(1). Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya dengan kejahatan atau dengan sengaja telah dipakainya untuk melakukan kejahatan, boleh dirampas

(2). Dalam hal menjatuhkan hukuman, karena melakukan kejahatan tidak dengan sengaja atau karena melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan perampasan, tetapi dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang

(3). Hukuman perampasan itu dapat juga dijatuhkan atas orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanyalah atas barang yang telah disita.

## c) Pengumuman Putusan Hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat

umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar, yang semuanya atas biaya si terhukum. Jadi cara-cara menjalankan pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan (pasal 43 KUHP).